



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457 / PDT / 2021 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **ANDREAS BRESMAN SINAMBELA, S.H, M.H**, lahir di Medan tanggal 13 Februari 1991, pekerjaan Advokat, beralamat di Gg. Undian I Lk. V No. 04 RT.002 RW.002, Kelurahan Delitua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1207221302910002 ;
2. **CINDY BRAENICTA DOLOKSARIBU**, lahir di Rantau Parapat tanggal 10 April 1994, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan IR. H. Juanda, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kewarganegaraan Indoensia, NIK : 1210015004940006 ;
3. **HALMAN SIMANULLANG, S.H**, lahir di Sidikalang tanggal 22 Februari 1990, pekerjaan Advokat, beralamat di Aspol jalan H.M. Joni Blok W No. 2, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 1271042202900007 ;
Dalam hal ini diwakili kuasanya Rendi Situmorang, SH., dkk., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat-Penasihat Hukum RENDI SITUMORANG & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Gereja Gg. Bersama Komp. Ruko Karya Mas No. 58 F/4 D, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN :

1. **Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)** , beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **Prof. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia , beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel.

Halaman 1 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Palmerah. Kec. Palmerah, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ;

- 3. THOMAS E. TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia , beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11 , Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. TUTTY SOETRISNO, S.H.**, Notaris, beralamat kantor di Jalan Nangka 8-D, Jatirejo, Sukajadi, Pekan Baru. Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 457/PDT/2021/PT DKI., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 457/PDT/ 2021/PT DKI;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Januari 2021, Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Desember 2019 di bawah Register perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Advokat - Advokat yang bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan PERADI dengan pengurus pusat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan DPN PERADI (ic.Tergugat I) beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 11 jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERADI adalah suatu perhimpunan yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2009 Nomor 98, tambahan Nomor 82, sebagaimana telah diubah oleh Akta Nomor 85 tanggal 21 Januari 2015 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Akta Nomor 8 tanggal 8 Juli 2015 dirubah menjadi Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia ;
- Bahwa sebagai Badan Hukum PERADI memiliki Anggaran Dasar dimana setiap anggota maupun pengurus harus patuh dan mentaati Anggaran Dasar PERADI tersebut dalam menjalankan roda organisasi ;
- Bahwa pada tanggal 12-13 Juni 2015, PERADI menyelenggarakan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS PERADI) di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau tanggal 12- 13 Juni 2015 , Musyawarah Nasional II ;
- Bahwa Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015 , pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH. , Notaris di Pekanbaru , Musyawarah Nasional berbunyi : *“menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia **dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan**, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia “;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015

Halaman 3 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia,
ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Agustus 2015, yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana terlampir;
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2019, Tergugat I mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2019 , yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III , dikeluarkan setelah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Pengurus DPN PERADI berakhir;
- Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dikeluarkan setelah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Pengurus DPN PERADI berakhir, karena itu Keputusan *aquo* :
- a. Bertentangan dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015 , pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH. , Notaris di Pekanbaru ;
 - b. Bertentangan dan melanggar Pasal 46 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor :

Halaman 4 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang berbunyi :

1. **Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.**
2. **Acara Munas adalah :**
 - a. **Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar.**
 - b. **Pertanggung Jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.**
 - c. **Pertanggung Jawaban laporan keuangan dari DPN.**
 - d. **Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.**
 - e. **Hal-hal lain yang perlu diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.**

- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena secara tanpa hak telah menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan juga melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, melanggar ketentuan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia ;
- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III , dinyatakan **batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya** ;
- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 tersebut ;
- Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi putusan dalam perkara ini , maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) , sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ hari , terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inckracht van gewijsde*) , sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat

Halaman 5 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 ;

- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
- Bahwa penerbitan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia secara melawan hukum telah mengakibatkan kredibilitas / kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia menjadi merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum;
- Bahwa merosotnya kredibilitas/ kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia tempat Para Penggugat selaku Advokat bernaung, menyebabkan kredibilitas/ kepercayaan terhadap seluruh Advokat anggota PERADI terutama Para Penggugat juga ikut merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum ;
- Bahwa dalam hal ini Para Penggugat selaku Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia telah mengalami kerugian immateriel berupa merosotnya kredibilitas/ kepercayaan terhadap Para Penggugat selaku Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum ;
- Bahwa kerugian immateriel yang diderita Para Penggugat sesungguhnya tidak ternilai harganya akan tetapi dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk segera membayar kepada Para Penggugat kerugian immateriel sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) , yang jika diperoleh akan dibagikan kepada seluruh Cabang Peradi sebagai uang kas ;
- Bahwa agar kredibilitas Para Penggugat sebagai Advokat tidak semakin merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia agar mengambil suatu putusan pendahuluan yang menunda Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 4 September 2019 dalam putusan provisonil yang berbunyi :

Halaman 6 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar , tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

- Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi(Uit Voerbaar Bij Voorraad);
- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memanggil para pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- **Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III atas nama Tergugat I ;**

Dalam Pokok Perkara:

Premier :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 , tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III , secara tanpa hak dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015 , pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia , tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat

Halaman 7 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Tutty Soetrisno, SH. , Notaris di Pekan Baru ketentuan dan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;

3. Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) , sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Immaterial kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi(*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III mengajukan jawaban melalui Kuasanya dipersidangan yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Para Penggugat pada halaman 5 Surat Gugatan mendalilkan:

“beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). karena secara tanpa hak telah menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan juga melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, dan melanggar ketentuan pasal 46 dari Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia”;

Bahwa Para Penggugat pada halaman 6 Surat Gugatan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar:

“Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III atas nama Tergugat I”;

Bahwa Para Penggugat pada halaman 7 angka 3 Petitum Primer Pokok Perkara memohon kepada Majelis hakim Yang Mulia:

“Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar”;

2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang dianggap melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, dan melanggar ketentuan Pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia.;

3. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia

Halaman 9 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut AD PERADI), yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI, yang akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI (vide pasal 46 AD PERADI);

4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IXI2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia bukanlah produk hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, yang apabila timbul perselisihan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Pengadilan Negeri tidak ben/venang mengadili keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak bemenang mengadili perkara a quo.

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (NON PERSONA S TANDI IN JUDICIO).

1. Bahwa Para Penggugat pada halaman 2 Surat Gugatan mengakui sebagai Advokat-Advokat yang bernaung di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia. beralamat di Grand Slipi Tower Lt 11. Jalan S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat;
2. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang dianggap melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, dan melanggar ketentuan Pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata. hal. 111-136, yang bertindak sebagai

Halaman 10 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Seharusnya Para Penggugat menyadari dan mengingat akan suatu adagium hukum yang menyatakan:

“Tidak ada suatu gugatan atau tuntutan hukum apapun apabila tidak didasari atau dilandasi adanya suatu hubungan hukum atau kepentingan hukum (point d'interest point d'action). Suatu tuntutan hukum harus dilandasi oleh kepentingan hukum yang cukup”;

4. Menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 49, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa atau disebut “point de interest point de action” ;
5. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor: 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Maret 1998 “Menurut Hukum Acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan apa yang disengketakan”;
6. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban. hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 AD PERADI, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI. yang akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI (vide pasal 46 AD PERADI) ;
7. Bahwa berdasarkan pasal 46 AD PERADI acara MUNAS antara lain:
 1. Penetapan dan/atau perubahan Anggaran Dasar;
 2. Penanggungjawaban dari DPN mengenai hal-hal yang dikerjakan selama masa jabatannya;
8. Bahwa berdasarkan pasal 47 AD PERADI, peserta MUNAS adalah: 1. Dewan Pimpinan Nasional 2. Unsur Dewan Pembina 3. Unsur Dewan Pakar 4. Unsur Dewan Penasehat 5. Utusan Cabang ;
9. Bahwa sampai saat ini PERADI belum melaksanakan MUNAS PERADI sehingga Dewan Pimpinan Nasional PERADI belum mengajukan penetapan dan/atau perubahan Anggaran Dasar dan mempenanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang dikerjakan selama masa jabatannya kepada peserta MUNAS;

10. Bahwa oleh karena PERADI belum melaksanakan MUNAS, maka belum ada peserta MUNAS yang berwenang mempersoalkan, menerima atau menolak Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia;

11. Bahwa benar Para Penggugat (Sdr. Andreas Bresman Sinambela, S.H., M.H., Nomor Induk Advokat (NIA): 16.01665. Sdr. Cindy Braenicta Doloksaribu, S.H., Nomor Induk Advokat (NIA): 19.01759 dan Sdr. Halman Simanullang, S.H., Nomor Induk Advokat (NIA): 16.02056) adalah anggota-anggota PERADI. Sdr. Andreas Bresman Sinambela, S.H., M.H., baru diangkat sebagai Advokat PERADI pada tahun 2016, berarti baru 4 (empat) tahun menjadi Advokat. Sdr. Cindy Braenicta Doloksaribu, S.H. baru diangkat sebagai Advokat PERADI pada tahun 2019, berarti baru 1 (satu) tahun menjadi Advokat. Sdr. Halman Simanullang, S.H., baru diangkat sebagai Advokat PERADI pada tahun 2016, berarti baru 4 (empat) tahun menjadi Advokat. Oleh karenanya wajar saja Para Penggugat tidak memahami mekanisme rapat, pengambilan keputusan dan aturan-aturan yang berlaku pada organisasi PERADI, sehingga mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara & quo;

12. Bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai peserta MUNAS PERADI dari Utusan Cabang, sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mempersoalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, apalagi mengajukan gugatan dalam perkara a quo sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Yurisprudensi MA.RI Nomor: 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Maret 1998 sebagaimana diuraikan di atas;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo: Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo (Legitima Persona Standi In Judicio), dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring/NO);

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Halaman 12 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
2. Bahwa salah satu unsur pasal 1365 KUHPERdata adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa ternyata dalam Surat Gugatan Para Penggugat, kerugian yang diuraikan sama sekali tidak ada hubungan kausalitasnya dengan perbuatan Penggugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. karena:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADIIDPNIX/2019 tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah keputusan administrasi organisasi, bukan merupakan produk hukum perdata yang menjadi wewenang Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya;
 - b. Para Tergugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan perkara & quo;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas. mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara a quo. menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel). dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO); Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanke/ijke vendaard/NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 12-13 Juni 2015, PERADI menyelenggarakan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS II PERADI) di Labersa Grand Hotel & Convention Center, Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar, Riau.
4. Bahwa benar salah satu keputusan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09. dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H. Notaris di Pekanbaru adalah : “menetapkan menyetuyui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia;
5. Bahwa mandat yang diberikan oleh MUNAS II PERADI kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas adalah sebatas memasukan Lembaga baru yang dibentuk dalam MUNAS II PERADI, yaitu Lembaga Dewan Pembina, Lembaga Dewan Pakar dan Lembaga Dewan Penasehat kedalam struktur organisasi PERADI, yang tidak ada dalam Anggaran Dasar sebelumnya (AD sebelum diubah);
6. Bahwa untuk menindaklanjuti mandat MUNAS tersebut, Dewan Pimpinan Nasional PERADI membentuk Tim untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI;
7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Rapat Pleno DPN PERADI menyetujui dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang dilakukan oleh Tim. Dan kemudian DPN PERADI mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 14 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa salah satu diktum Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
9. Bahwa setelah diberlakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI tersebut, ditemukan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tim yang melakukan perubahan Anggaran Dasar. Ternyata Tim tidak hanya memasukkan Lembaga baru, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat dalam struktur organisasi PERADI, akan tetapi juga melakukan perubahan atas Pasal 14 ayat (2) AD PERADI tentang masa jabatan DPN. Atas kekeliruan tersebut DPN dapat melakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam salah satu diktum Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia.
10. Bahwa Pasal 14 ayat (2) AD PERADI, berbunyi: "Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan anggota DPN tidak dapat 6 angkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama". Oleh Tim, Pasal 14 ayat (2) AD PERADI telah diubah menjadi Pasal 24 ayat (5) Tentang masa jabatan Ketua Umum dan DPN, yang berbunyi: "Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 AD PERADI yang belum diubah, susunan DPN PERADI terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum
 - c. Beberapa Ketua
 - d. Sekretaris Jenderal
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil Bendahara UmumDengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang-kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
12. Bahwa atas kekeliruan yang dilakukan oleh Tim tersebut, pada tanggal 4 September 2019 DPN melaksanakan Rapat Pleno, yang salah satu agenda acaranya adalah melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk memperbaiki

Halaman 15 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang dilakukan oleh Tim, yang telah merubah Pasal 14 ayat (2) AD PERADI yang lama menjadi Pasal 24 ayat (5) AD PERADI. Rapat Pleno DPN PERADI menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PERADI Pasal 24 ayat (5) sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia untuk dikembalikan sesuai dengan Anggaran Dasar sebelumnya (yang belum diubah). Dan kemudian DPN PERADI mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III. sehingga Pasal 24 ayat (5) AD PERADI Tentang masa jabatan Ketua Umum dan DPN sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. yang berbunyi: "Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan". Diubah menjadi Pasal 24 ayat (5) AD PERADI sebagaimana termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang berbunyi: "Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut".

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 dan halaman 5, yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), karena telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019, yang dikeluarkan setelah tenggang waktu 6 (enam) bulan yang diberikan kepada DPN PERADI berakhir:

a. Bertentangan dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI. sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09. dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H., Notaris di Pekanbaru. dan

- b. Bertentangan dan melanggar pasal 46 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia.

14. Bahwa dalil-dalii Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan pada angka 13 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar karena:

- a. Keluarnya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) disebabkan adanya kekeliruan Tim dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI. yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh MUNAS II PERADI.
- b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPN PERADI tanggal 4 September 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PERADI

15. Keputusan tersebut adalah keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERADI, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI. yang akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI.

16. Bahwa dalam mengatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu Para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut adalah akibat langsung/nyata dari dikeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata,

Halaman 17 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

17. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Pasal 1365 KUHPdata adalah:

- 1) adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) adanya kesalahan;
- 3) adanya kerugian; dan
- 4) adanya hubungan sebab akibat.

18. Bahwa dari dalil-dalii Gugatan Para Penggugat tidak tampak perbuatan Para Tergugat mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Pasal 1365 KUHPdata karena:

- a. Keluarnya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADt) disebabkan adanya kekeliruan Tim dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI, yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh MUNAS li PERADI.
 - b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPN PERADI tanggal 4 September 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PERADI.
 - c. Keputusan tersebut adalah keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERADI, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADt, yang akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat.

19. Bahwa kerugian immateriil sebesar Rp.100 000.000 000.(seratus milyar rupiah) yang dadalilkan oleh Para Penggugat karena keluarnya Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang mengakibatkan kredibilitas/kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia menjadi merosot di mata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum dan kepercayaan/kredibilitas terhadap seluruh Advokat anggota PERADI terutama Para Penggugat juga ikut merosot dimata masyarakat pencari keadilan adalah mengadaada, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengatasnamakan PERADI, Pencari Keadilan, Para Penegak Hukum dan Advokat anggota PERADI. Dan tidak mempunyai ukuran yang jelas dalam menentukan merosotnya kredibilitas/kepercayaan Pencari Keadilan, Para Penegak Hukum dan Advokat anggota PERADI. Faktanya sampai saat ini nama PERADI masih tetap harum ditengah Masyarakat Pencari Keadilan, makin diminati oleh Advokat muda untuk menjadi Advokat PERADI, terjalin hubungan baik dan harmonis dengan Aparat Penegak Hukum lainnya, dan Advokat PERADI jasanya banyak digunakan oleh Para Pencari Keadilan.

20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Dan kerugian yang didalilkan tidak ada relevansinya dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor. KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain itu kerugian tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tidak disertai bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang menegaskan dan mensyaratkan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disesai rincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya.
21. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat atas dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), maka:
- a. Keputusan tersebut tetap sah dan berlaku sampai adanya penolakan oleh peserta MUNAS dalam MUNAS PERADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan Para Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari apabila tidak mematuhi putusan ini harus ditolak.

c. Permohonan putusan provisi dan putusan serta mertalyang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) harus ditolak.

Selain itu permohonan putusan provisi dan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vorraad) yang diajukan Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg Jo SEMA No. 16 Tahun 1969 Jo SEMA No. 3 Tahun 1971 Jo SEMA No. 3 Tahun 1978 Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) dan Provisionil.

22. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan dan berdasar hukum dan Para Penggugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi Para Tergugat Konvesi Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi Para Penggugat Konvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan pada bagian Konvensi secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap Rekonvensi.
3. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian Konvensi:
 - a. Dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) disebabkan adanya kekeliruan Tim dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar PERADI, yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh MUNAS II PERADI.

Halaman 20 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPN PERADI tanggal 4 September 2019 yang menyetujui dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar PERADI.
- c. Keputusan tersebut adalah keputusan administrasi organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban. hak. wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERADI. yang dalam hal ini di representasikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI, yang akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI.

Berdasarkan uraian di atas tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian terhadap Tergugat Rekonvensi sehubungan dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan Perkara ini (Perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.104/PERADI/DPN/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas dan mempublikasikannya pada media online <https://www.oborkeadilan.com/2019/12/utak-utik-ad-art-secara-sepihak-dpn.html> tanggal 15 Desember 2019, yang tujuannya adalah untuk merusak citra dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Para Penggugat Rekonvensi. yaitu:
 - a. Rusaknya citra dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dihadapan masyarakat. Calon Advokat, Para Advokat anggota PERADI dan aparat Penegak Hukum lainnya.
 - b. Menurunnya kepercayaan masyarakat. Calon Advokat, Para Advokat anggota PERADI dan aparat Penegak Hukum lainnya terhadap Para Penggugat Rekonvensi.

Halaman 21 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



6. Bahwa kerugian Immateril Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas, sulit untuk menilainya dalam sejumlah uang. Namun demikian dengan adanya perkara ini, wajar dan pantas Para Penggugat Rekonvensi menilai kerugian tersebut sebesar Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah), dan kerugian tersebut harus diganti secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Selain itu Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara memasang iklan pada koran harian Kompas selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran minimal setengah halaman. yang redaksionalnya ditentukan Para Penggugat rekonvensi dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakannya.
7. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (illusoir), dan adanya jaminan Para Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan isi putusan Pengadilan apabila nanti dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rekonvensi. serta adanya kekhawatiran Para Penggugat Rekonvensi bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan/memindahtangankan harta kekayaannya, untuk itu mohon agar Majelis Hakim yang Mulia terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan beserta isinya milik Para Tergugat Rekonvensi. yaitu berupa:
- a. Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat Rekonvensi/Sdr. Andreas Bresman Sinarnbela, SH., M.H., terletak di Gg. Undian I Lk. V No. 04 RT.002/RW 002 Kelurahan Delitua Timur, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat Rekonvensi/Sdr. Cindy Breanicta Doloksaribu. SH., terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat Rekonvensi/Sdr, Halman Simanullang, SH., terletak di Aspol Jalan H.M. Joni Blok W No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, dan

d. Harta kekayaan lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi yang akan Para Penggugat Rekonvensi sampaikan kemudian.

8. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). meskipun ada upaya hukum Bantahan/Perlawanan. Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah. maka Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

10. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas. mohon Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Nie! Ontvankelijke verklaard/NO).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dan kerugian tersebut

Halaman 23 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde).

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvene untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan cara memasang iklan pada koran harian Kompas selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran minimal setengah halaman. yang redaksionalnya ditentukan Para Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakannya.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan tertebih dahulu/putusan serta merta (Uitvoerbaer Bij Vorreed). meskipun ada upaya hukum Bantahan/Perlawanan. Banding, Kasem atau upaya hukum lainnya 7 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau, apabila majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 12 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 3.092.000,- (Tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang dianggap Nihil.

Halaman 24 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/SRT.PDT.BDG/2021/PN Jkt Brt Jo. Nomor Nomor 1000/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Brt ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 20 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Relas Pemberitahuan untuk itu, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021, kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 20 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Mei 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 12 Januari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1000/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Yonisman, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H dan Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

Halaman 26 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu Selasa tanggal 21 September 2021 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Khaeriyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

Yonisman, S.H.,M.H

Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Siti Khaeriyah, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Halaman 27 Putusan Nomor 457/PDT/2021/PT DKI